



PENETAPAN

Nomor 636/Pdt.P/2024/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara "**Permohonan Isbat Nikah**" yang diajukan oleh :

Akbar S. bin Hamid Jaelani S., tempat tanggal lahir di Bekasi, 13 April 1988, NIK: 3216171304880001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pisang Batu Nomor 23 RT.006 RW.010 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**;

Laras binti Mahtum, tempat tanggal lahir di Jakarta, 05 Agustus 2004, NIK: 3171024508040002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pisang Batu Nomor 23 RT.006 RW.010 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Register perkara Nomor 636/Pdt.P/2024/PA.JP. tanggal 12 September 2024 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 636/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2018, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam (siri) di tempat kediaman nenek Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
 - 2.1. Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama : Rizki Nuryana bin Mahtum;
 - 2.2. Saksi nikahnya adalah (1) Wawan Tjayadi dan (2) Agus Nurmansah;
 - 2.3. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - 2.4. Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut diatas Pemohon I berstatus perjaka (belum pernah menikah) dan Pemohon II berstatus perawan (belum pernah menikah);
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pisang Batu No. 23 RT. 006 RW. 010 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Muhammad Arlan, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2019;
5. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, tidak sedang dalam pinangan orang lain serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama manapun, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B-308/Kua.09.3.4/PW.01/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 05 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan No. 636/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki buku nikah, pembaharuan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta untuk mengurus administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, maka Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Para Pemohon;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Akbar S. bin Hamid Jaelani S.**) dengan Pemohon II (**Laras binti Mahtum**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2018, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 halman, Penetapan No. 636/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (vide Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sawah Besar);

Bahwa, telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan penjelasan yang pada pokoknya bahwasanya pada saat perkawinan Para Pemohon, Pemohon I berusia 30 (tiga puluh) tahun sedangkan Pemohon II berusia 14 (empat belas) tahun;

Bahwa, untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim sepakat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a qua* ke tahap berikutnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 4 dari 9 halman, Penetapan No. 636/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para PemohonI untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, yakni di Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah serta keperluan administrasi lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa suatu perkara harus dimulai dengan surat permohonan, sebagai landasan pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat permohonan Para Pemohon untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* maupun *materil* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 (satu) Para Pemohon mengatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa apabila tanggal, bulan dan tahun perkawinan para Pemohon sebagaimana tersebut pada posita angka 1 dihubungkan dengan umur Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas para Pemohon, maka diketahui bahwa Pemohon I melakukan perkawinan pada usia

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 636/Pdt.P/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun sedangkan Pemohon II berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwasanya perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau biasa disebut dengan perkawinan *sirri* dapat diajukan Isbat Nikah ke pengadilan agama, namun meskipun demikian tidak semua perkawinan tersebut dapat diisbatkan oleh pengadilan agama. Dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara limitatif bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama adalah terbatas kepada perkawinan yang tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena atau berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Ayat (2) *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas, maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengikat mengenai perkawinan, karena Pemohon II

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 636/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum genap mencapai batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang, yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf e Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas yang merupakan syarat kebolehan suatu perkawinan sirri diisbatkan, maka perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang tidak dapat untuk diisbatkan karena perkawinannya dilakukan dengan mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu melanggar batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) Huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan ketentuan yang bersifat *formil* yaitu berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan bukan ketentuan materil, sehingga karenanya Majelis Hakim belum memeriksa permohonan para Pemohon terkait hukum materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut secara *formil* tidak dapat untuk *diisbatkan* (ditetapkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan pengesahan nikah (isbat Nikah) Para Pemohon harus dinyatakan **ditolak**, sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 7 dari 9 halman, Penetapan No. 636/Pdt.P/2024/PA.JP.



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 400.000,00 |
| 4. Biaya PNB | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan No. 636/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	570.000,00

Halaman 9 dari 9 halman, Penetapan No. 636/Pdt.P/2024/PA.JP.